



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 050.2.5/3481/27.00/2019
050.2.5/669/07.02/2019**
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2019**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.2.5/3481/27.00/2019
050.2.5/669/07.02/2019
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HM. HARTOPO, ST, MM, MH**
Jabatan : Plt. Bupati Kudus
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **ACHMAD YUSUF RONI**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- b. Nama : **Drs. H. ILWANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- c. Nama : **AGUS WARIONO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- d. Nama : **DEDHY PRAYOGO, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.





**KEBIJAKAN UMUM
APBD**

**KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2019**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2 Tujuan Penyusunan KUA	1
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
	2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya	4
	2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2020	7
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	12
	3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	12
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020	12
	3.1.2. Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2020	13
	3.1.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional	17
	3.2 Laju Inflasi	19
	3.3 Pertumbuhan Ekonomi	20
	3.4 Lain-lain Asumsi	21
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	22
	4.1 Pendapatan Daerah	22
	4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan	22
	4.1.2 Target Pendapatan Daerah	22
	4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target	24
	4.2 Belanja Daerah	24
	4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah	25
	4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.	26
	4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah	29
	4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan	30
	4.3 Pembiayaan Daerah	41
BAB V	PENUTUP	42

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN KUDUS

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan hasil sinkronisasi kebijakan yang tertuang pada RKP dan RKPD. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah juga mencantumkan alokasi anggaran dalam PPAS berdasarkan prioritas daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2020.

Kebijakan Umum Anggaran memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program – program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun asumsi yang mendasari penyusunan KUA adalah perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, mengacu RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2020, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2005 – 2025, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025, RPJM Nasional Tahun 2015 – 2020, dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 adalah :

- a. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan sistem anggaran berbasis kinerja, mempertimbangkan kondisi yang ada serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Menyajikan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1966);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada tahun sebelumnya

Keberhasilan pembangunan diperlukan untuk mengetahui tingkat berbagai ukuran antara lain melalui indikator ekonomi makro. Indikator ekonomi makro merupakan suatu sistem informasi daerah yang dapat memberikan informasi terutama bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro tahun sebelumnya (tahun 2014 sampai dengan tahun 2018), dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi, investasi, PDRB perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertumbuhan ekonomi (persen)	4,43	3,88	2,52	2,97	3,24
	Pertumbuhan ekonomi (tanpa industri pengolahan tembakau) (persen)	5,23	5,70	5,72	5,38	5,32
2.	Investasi (trilyun Rp.)	8,826	17,620	18,611	11,463	7,028
3.	PDRB perkapita (juta Rp.) Atas Dasar Harga Berlaku	95,98	101,20	106,87	114,52	113,8
4.	Laju Inflasi (persen)	8,59	3,28	2,32	4,17	3,11
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,03	5,04	4,91	3,56	3,33
6.	Penduduk Miskin (persen)	7,99	7,73	7,65	7,59	6,98

Sumber : PDRB 2014 – 2018, DPMPTSP, BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi yang didalamnya terdapat industri pengolahan hasil tembakau dan (2) pertumbuhan ekonomi yang meniadakan komponen industri pengolahan hasil tembakau. Memperhatikan Tabel 2.1 diatas, kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus pada tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,91 persen dari tahun 2014 sebesar 4,43 persen menjadi 2,52 persen pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen sehingga tumbuh sebesar 2,97 persen dan angka tersebut stagnan pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi dihitung tanpa industri pengolahan hasil tembakau, pada tahun 2014 sampai

tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,49 persen dari 5,23 persen pada tahun 2014 menjadi 5,72 persen pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,4 persen sehingga melambat sebesar 5,32 persen, namun masih positif bagi perekonomian di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus tidak dapat disamakan dengan daerah sekitar, hal ini disebabkan Kabupaten Kudus mempunyai karakteristik yang berbeda yang pada saat ini sudah mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan ekonomi tinggi ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau cenderung stagnan.

Tabel 2.2
Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2018

TAHUN	TARGET	REALISASI	persen
2014	8.262.742.550.415	8.826.195.298.062	106,82
2015	9.089.016.805.457	17.620.465.287.032	193,87
2016	9.997.918.486.002	18.611.308.500.649	186,15
2017	10.997.710.334.602	11.463.103.884.050	104,23
2018	12.097.481.368.063	7.028.822.939,129	58,10

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2019 (TDP).

Perkembangan aktivitas swasta yang meningkat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain investasi. Realisasi investasi Kabupaten Kudus pada tahun 2014 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 87,05 persen dari tahun 2014 sebesar 106,82 persen menjadi 193,87 persen pada tahun 2015. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 81,92 persen dari 186,15 persen pada tahun 2016 menjadi 104,23 persen pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2018, realisasi investasi Kabupaten Kudus hanya sebesar 58, 10 persen dari target investasi yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena perhitungan realisasi investasi pada tahun 2018 hanya dapat dihitung sampai bulan Juli, sedangkan perhitungan mulai bulan Agustus sampai dengan Desember masih terkendala karena peralihan sistem dari SIPTO menjadi OSS (*online single submission*) PP Nomor 24 Tahun 2018) sehingga terjadi *lost* perkembangan data investasi pada Semester II tahun 2018. Disamping itu, investor sering membatalkan investasinya karena lahan yang diinginkan investor bukan termasuk kawasan peruntukan industri. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kudus luasnya kurang lebih 1.132 hektar atau 2,66 persen dari luas wilayah Kabupaten Kudus. Investasi yang paling banyak diminati pada tahun 2018 di Kabupaten Kudus adalah lapangan usaha industri, perdagangan, perumahan, pergudangan, jasa keuangan dan jasa lainnya.

Tabel 2.3
Laju Inflasi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2018

Tahun	Nasional	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus
2014	8,36	8,22	8,59
2015	3,35	2,73	3,28
2016	3,02	2,36	2,32
2017	3,61	3,71	4,17
2018	3,13	2,82	3,11

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2014-2018 cenderung menurun. Inflasi di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebesar 3,11 lebih tinggi dibanding Jawa Tengah sebesar 2,82 dan lebih rendah dibanding Nasional sebesar 3,13. Pada tahun 2018 tidak ada gejolak inflasi di Kabupaten Kudus. Kenaikan dan penurunan harga barang hanya terjadi pada momentum-momentum tertentu, misalnya akhir tahun 2018. Kelompok bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi paling tinggi yaitu beras, telur, daging ayam ras, kangkung, dan cabai rawit.

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus tahun 2014-2018 relatif terkendali karena masih berada pada dua digit, meski terjadi inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2014 yang disumbangkan oleh kenaikan harga komoditas sub bahan makanan, sub transportasi komunikasi, sub kesehatan, dan sub pendidikan olahraga. Dalam hal ini pengendalian inflasi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok relatif efektif.

Tabel 2.4
Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Kudus

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk bekerja >15	411.780	428.500	442.990	469.843	n.a
2	Pengangguran	26.769	22.727	22.893	16.722	n.a
3	Mengurus Rumah Tangga	103.489	112.764	112.484	114.561	n.a
4	Sekolah	33.489	52.988	37.177	54.685	n.a
5	Lainnya	28.546	18.169	26.022	15.786	n.a
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,03	5,04	4,91	3,56	3,33

Sumber : BPS, Dinnaker Perinkop UKM Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus mengalami penurunan tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017 sebesar 0,23 persen. Penurunan angka tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan oleh peningkatan usaha UMKM dan juga perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Kudus dan sekitarnya seperti Kabupaten Jepara. Kondisi ini

menunjukkan bahwa di Kabupaten Kudus masih terdapat pengangguran yang memerlukan pekerjaan untuk dapat menghasilkan pendapatan.

Tabel 2.5
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	65.803	64.100	64.200	64.400	59.990
Persentase Penduduk Miskin	7,99	7,73	7,65	7,59	6,98
Garis kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	314.211	328.404	356.951	373.224	393.078

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2019

*Ket * :angka sementara*

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Berbagai program / kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat serta pemberdayaan dilaksanakan di Kabupaten Kudus merupakan upaya konkrit untuk mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar 4.410 jiwa dan 1,01 persen. Penurunan persentase penduduk miskin paling signifikan sebesar 0,61 persen dari tahun 2017 sebesar 7,59 persen menjadi 6,98 persen pada tahun 2018. Peningkatan batas garis kemiskinan cenderung naik, disebabkan meningkatnya harga-harga dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada jumlah penduduk yang rentan miskin.

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2020

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi potensi dan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan fiskal Pemerintah tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Nota Keuangan RAPBN Tahun 2019 yang berpengaruh kondisi perekonomian yaitu:

1. Perekonomian nasional pada tahun 2020 diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan optimisme dengan tumbuh sebesar 5,5 persen hingga 6,2 persen. Kinerja ekonomi makro cenderung membaik yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki tendensi meningkat yang didukung oleh peningkatan investasi, terjaganya konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor, dan inflasi yang relatif rendah dalam jangka menengah. Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh pada kisaran 5,5 hingga 6,5 persen secara bertahap meningkat per tahun, yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa, khususnya dalam upaya

meningkatkan investasi serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan.

2. Nilai tukar Rupiah tahun 2020 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp.14.200,00-14.500,00 per dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam jangka menengah akan dipengaruhi dari faktor fundamental permintaan dan penawaran di pasar keuangan dan faktor nonfundamental seperti sentimen dan psikologis pasar. Pemerintah akan menjaga keseimbangan nilai tukar rupiah agar dapat memperkuat daya saing produk dalam negeri, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi yang akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valuta asing di dalam negeri. Pasokan valuta asing ke dalam negeri diperkirakan akan mendapat tantangan dari kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini selanjutnya akan mendorong semakin ketatnya likuiditas di pasar keuangan global yang dapat menyebabkan penurunan *capital inflow* ke negara berkembang bahkan dapat memicu sentimen negatif sehingga mendorong *capital outflow*.
3. Pemerintah menargetkan inflasi dalam jangka menengah dapat bergerak stabil dan menurun pada rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 3,0-4,0 persen. Inflasi telah ditetapkan dalam tren menurun dan rendah dalam rangka mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaian ini dilakukan sesuai dengan koridor *inflation targeting framework* agar dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang relatif rendah.
4. Harga minyak mentah diperkirakan akan bergerak pada kisaran harga 65-75 dolar AS per barel pada tahun 2020. Pergerakan harga minyak mentah dunia diperkirakan akan secara bertahap mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian dunia. Namun, adanya potensi kenaikan cadangan minyak AS, penggunaan energi alternatif, seperti *shale gas* dan *biofuel*, serta produksi minyak negara-negara Non OPEC dapat menjadi faktor penahan peningkatan harga minyak mentah dunia. faktor-faktor lain yang cukup berpotensi menyebabkan gejolak harga minyak mentah tetap harus diwaspadai, seperti perkembangan geopolitik internasional serta gangguan cuaca yang dapat mengganggu proses produksi. Pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) tentunya akan mengikuti harga minyak dunia.

Memperhatikan kondisi kebijakan tersebut diatas, target ekonomi makro Kabupaten Kudus pada tahun 2019 dikoreksi karena adanya perubahan asumsi makro nasional yang diperkirakan akan berpengaruh pada proyeksi tahun 2020.

Gambaran target ekonomi makro Kabupaten Kudus pada tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2020

NO	INDIKATOR	PROYEKSI	
		2019	2020
1.	Pertumbuhan ekonomi (persen)	2,97	3
	Pertumbuhan ekonomi (tanpa industri pengolahan tembakau) (persen)	5,4	5,5
2.	Laju Inflasi (persen)	4±1	4±1
3.	Pengangguran (persen)	3,3	3,25
4.	IPM	74,8	75,35

Sumber : Bappeda, data diolah

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,97 persen dan tahun 2020 sebesar 3 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau tahun 2019 dan 2020 diproyeksikan 5,4 persen dan 5,5 persen. Pertumbuhan ini dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan ekonomi, dan potensi ekonomi daerah, sedangkan hal-hal lain dianggap tetap (*ceteris paribus*). Melihat perkembangan saat ini, target tersebut cukup tinggi bila dibandingkan dengan kemampuan daerah untuk menstimulasi sektor-sektor ekonomi dapat beraktivitas impresif. Banyak variabel yang perlu difasilitasi pemerintah antara lain sumber daya manusia, teknologi, permodalan, infrastruktur, perlindungan pasar, dan aksesibilitas logistik.

Pada tahun 2019 kemampuan APBD Kabupaten Kudus sebesar Rp.2.078.245.658.000,00 dan pada tahun 2020 diprediksikan sebesar Rp.1.783.846.405.000,00. Angka ini belum termasuk jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya. Dalam rancangan struktur keuangan tahun 2020 terdapat beberapa unsur yang menjadikan kemampuan keuangan berbeda dari sebelumnya yaitu:

- ✓ Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang mengatur diantaranya pengalihan penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa, dimana penyaluran dibatasi waktu sehingga tidak ada lagi potensi sisa DAK Fisik dalam Kas Daerah.
- ✓ Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pengeluaran pemerintah untuk membiayai 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta 7 fungsi penunjang. Pengeluaran pemerintah sebagian besar diarahkan untuk : pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana publik, dan lain-lain), peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan (pemberdayaan, peningkatan kapasitas tenaga kerja), serta belanja tidak langsung (Gaji Pegawai, Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial, Bagi Hasil Kepada Desa, ADD, Dana Desa, Belanja Tak Terduga). Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Mengingat belanja pemerintah merupakan

elemen dalam membentuk PDRB, maka akan lebih ditingkatkan penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa. Pengendalian penyerapan anggaran Perangkat Daerah lebih dioptimalkan.

Untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan, pengeluaran pemerintah dilaksanakan untuk menstimulus aktivitas ekonomi melalui program / kegiatan:

1. Pembangunan infrastruktur konektivitas, infrastruktur layanan dasar, dan infrastruktur ekonomi guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta kelancaran distribusi barang dan jasa.
2. Penguatan daya saing melalui bantuan modal kerja, peningkatan kapasitas SDM, lembaga, promosi UMKM, peningkatan pelayanan perijinan.
3. Pembangunan prasarana pelayanan publik dan ruang publik.
4. Peningkatan ketrampilan kerja melalui penciptaan lapangan kerja antara lain pelatihan kerja dan penumbuhan wirausaha baru.

Pengeluaran pemerintah diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan daya beli masyarakat. Semakin baik sarana dan prasarana daerah yang menunjang investasi dan kebijakan pemerintah yang pro investasi diharapkan akan terjadi *capital inflow* dan perluasan investasi dari industri yang ada. Semakin luas subsidi pemerintah melalui pembiayaan layanan dasar masyarakat maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada peningkatan konsumsi.

Adapun upaya untuk menekan laju inflasi melalui kebijakan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi stabilisasi yaitu :

1. Peningkatan infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta menekan biaya produksi;
2. Peningkatan sarpras perdagangan dan jasa untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok;
3. Bekerjasama dengan instansi Pemerintah dalam memantau ketersediaan suplai kebutuhan pokok dan memperkuat kinerja dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
4. Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengawasan barang – barang strategis;
5. Pemasyarakatan konsumsi yang efisien dan ekonomis serta;
6. Menyediakan dana penyangga untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sebagai langkah konkrit Pemerintah Daerah dalam pengurangan kemiskinan melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan kepada masyarakat miskin baik melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar, pembangunan infrastruktur, perumahan, pengembangan ekonomi produktif, dan pengembangan wira usaha baru. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan pelibatan pelaku di luar pemerintah yaitu swasta,

LSM, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan individu masyarakat. Dengan fokus pada sasaran serta lokus terintegrasi dengan berbagai program dan kegiatan diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kudus.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD, mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis kebijakan umum APBD Tahun 2020 meliputi asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, serta acrees gaji PNS.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020 mempedomani beberapa asumsi dasar APBN antara lain, sebagai berikut :

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Berdasarkan Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) Bank Indonesia, Perekonomian Indonesia pada periode triwulan I-2019 mengindikasikan tumbuh sebesar 5,13 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan I-2018 sebesar 5,06 persen (yoy). Secara tahunan, perekonomian Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh 5,17 persen (yoy), sama dengan realisasi pertumbuhan tahun 2018. Hal ini didukung antara lain oleh terjaganya peningkatan daya beli masyarakat dan adanya kebijakan pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 berada pada kisaran 5,0 hingga 5,4 persen namun lebih rendah dari 5,3 persen asumsi makro APBN 2019. Kinerja perekonomian diperkirakan akan kembali mengalami peningkatan pada triwulan II-2019 dengan pertumbuhan sebesar 5,16 persen (yoy), dan terus meningkat hingga triwulan IV-2019.

Terkait dengan perkembangan harga, diperkirakan inflasi pada akhir tahun 2019 sebesar 3,19 persen (yoy), lebih tinggi dari realisasi inflasi tahun 2018 sebesar 3,13 persen (yoy). Angka perkiraan tersebut berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2018 sebesar $3,5 \pm 1$ persen. Peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama didorong oleh penurunan subsidi pemerintah dan ketidakstabilan situasi keamanan serta sosial politik di tengah-tengah event pesta demokrasi tahun 2019. Adapun dalam aspek nilai tukar, diperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada akhir tahun 2019 masih akan melemah hingga Rp.14.747,00 per dolar AS dibandingkan realisasi akhir tahun 2018 sebesar Rp.14.481,00 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut terutama disebabkan oleh adanya risiko peningkatan ketidakpastian di perekonomian global pada tahun 2019 antara lain terkait dengan isu Brexit dan

perang dagang. Namun, perkiraan dan realisasi nilai tukar tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN 2019 sebesar Rp.150,00 per dolar AS.

Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia optimis akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh 5,29 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan PDB tahun 2019 sebesar 5,17 persen (yoy). Peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 antara lain adalah peningkatan investasi domestik dan asing, pemulihan perekonomian global, dan peningkatan daya beli masyarakat. Prospek perekonomian Indonesia tahun 2019 memiliki optimisme yang cukup tinggi, diperkirakan perekonomian Indonesia tahun 2020 akan tumbuh di atas 5,25 persen. Inflasi secara keseluruhan pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 3,20 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2019 sebesar 3,19 persen. Perkiraan tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2019 sebesar $3,5 \pm 1$ persen. Peningkatan tekanan inflasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga barang yang diatur pemerintah, pelemahan kurs Rupiah, dan kenaikan harga komoditas dunia. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2020 diperkirakan masih akan melemah hingga Rp.14.872,00 per dolar AS dibandingkan perkiraan tahun 2019 sebesar Rp.14.747,00 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

3.1.2 Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2020

Dengan melihat berbagai permasalahan yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2019, maka permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2020 adalah :

- 1) Pendidikan
 - a) belum optimalnya mutu pendidikan;
 - b) belum optimalnya fasilitas pendidikan;
 - c) belum optimalnya kompetensi sumberdaya pendidik.
- 2) Kesehatan
 - a) belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - b) belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan;
 - c) belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan;
 - d) masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi serta kasus *stunting*;
 - e) masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) masih adanya infrastruktur yang rusak (21,39 persen);
 - b) belum optimalnya penanganan penyediaan akses air minum layak (4,98 persen);

- c) belum optimalnya penanganan penyediaan akses sanitasi layak (2,92 persen).
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a) masih adanya rumah yang tidak layak huni;
 - b) belum optimalnya penanganan kawasan kumuh.
- 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a) kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
 - b) meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan minuman keras, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
 - c) kurang optimalnya kemitraan pemerintah dengan organisasi masyarakat, LSM dan partai politik;
 - d) kurang optimalnya kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e) kurang optimalnya pencegahan dan penanganan kebakaran.
- 6) Sosial
 - a) belum optimalnya penanganan PMKS;
 - b) kurang optimalnya mitigasi bencana
- 7) Tenaga Kerja
 - a) belum optimalnya informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
 - b) masih rendahnya penyerapan tenaga kerja;
 - c) belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi kebijakan ketenagakerjaan
- 8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) masih rendahnya peran perempuan di ranah publik;
 - b) masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - c) masih adanya kasus kekerasan pada anak.
- 9) Pangan
 - a) kurang terpenuhinya pangan secara cukup dalam mutu dan keamanan serta keterjangkauan harga;
 - b) belum optimalnya pemakaian bahan pangan non beras non terigu sebagai bahan pangan utama dalam pola konsumsi masyarakat.
- 10) Pertanahan
 - a) masih rendahnya luas tanah bersertifikat (67,54 persen).
- 11) Lingkungan Hidup
 - a) masih adanya potensi pencemaran lingkungan;
 - b) belum optimalnya pengelolaan persampahan;
 - c) keterbatasan lahan RTH dan keanekaragaman hayati
- 12) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a) rendahnya kepemilikan akta kelahiran;
 - b) kurang akuratnya data kependudukan
- 13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a) belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b) belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa.

- 14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a) masih rendahnya pemakai metode kontrasepsi jangka panjang;
 - b) belum optimalnya penanganan bonus demografi.
- 15) Perhubungan
 - a) adanya potensi kemacetan di ruas jalan utama pada jam-jam sibuk (V/C ratio 0,657);
 - b) belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan (24,42 persen).
- 16) Komunikasi dan Informatika
 - a) belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b) belum optimalnya penyebaran informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 17) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) belum optimalnya upaya peningkatan kualitas koperasi dan UMKM
- 18) Penanaman Modal
 - a) belum optimalnya pelayanan perizinan;
 - b) belum optimalnya realisasi penanaman modal;
- 19) Kepemudaan dan Olah Raga
 - a) belum optimalnya pembinaan kepemudaan;
 - b) belum optimalnya pembinaan olah raga.
- 20) Statistik
 - a) kurangnya ketersediaan data statistik sektoral.
- 21) Persandian
 - a) belum optimalnya penyelenggaraan persandian.
- 22) Kebudayaan
 - a) belum optimalnya pembinaan dan pengembangan budaya;
 - b) belum optimalnya pelestarian bangunan bersejarah dan cagar budaya.
- 23) Perpustakaan
 - a) belum optimalnya pengelolaan perpustakaan;
 - b) terbatasnya jumlah literatur, dokumen buku-buku koleksi perpustakaan, otomasi perpustakaan dan *e-library*.
- 24) Kearsipan
 - a) belum optimalnya pengelolaan arsip.
- 25) Kelautan dan Perikanan
 - a) belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan.
- 26) Pariwisata
 - a) belum optimalnya pengembangan pariwisata.
- 27) Pertanian
 - a) terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana lahan dan sumber daya air untuk pertanian (pertanian pangan, perkebunan dan peternakan);
 - b) menurunnya populasi ternak besar dan kecil kecuali ayam ras.
- 28) Kehutanan
 - a) belum adanya taman hutan raya (Tahura).
- 29) Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a) tidak ada potensi energi panas bumi.

- 30) Perdagangan
 - a) belum optimalnya perlindungan konsumen;
 - b) belum optimalnya pengelolaan pasar;
 - c) belum optimalnya pengendalian manajemen bahan pokok penting dan strategis.
 - 31) Perindustrian
 - a) masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah.
 - 32) Transmigrasi
 - a) belum optimalnya penanganan transmigrasi.
 - 33) Administrasi Pemerintahan
 - a) belum optimalnya forum kerjasama antar pemerintah daerah;
 - b) belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.
 - 34) Pengawasan
 - a) belum konsistennya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh PD;
 - b) belum optimalnya Pembangunan Zona Integritas;
 - c) belum optimalnya peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi.
 - 35) Perencanaan
 - a) belum optimalnya perencanaan dengan penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b) belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan.
 - 36) Keuangan
 - a) masih rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah;
 - b) belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.
 - 37) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - a) kurangnya disiplin aparatur;
 - b) kurang meratanya tingkat kompetensi aparatur;
 - c) kurang optimalnya kualitas layanan administrasi kepegawaian.
 - 38) Penelitian dan Pengembangan
 - a) belum optimalnya penerapan hasil inovasi;
 - b) belum optimalnya jejaring penelitian dan pengembangan
- Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang berhubungan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
- 2) Jaringan Perdagangan dan Jasa
- 3) Kemiskinan dan Pengangguran
- 4) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya manusia
- 5) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Pada tahun 2020, merupakan tahun kedua kepemimpinan Bupati Kudus periode 2018-2023, maka sasaran pembangunan berpedoman pada RPJPD, dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020, serta dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional ditempuh kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2020
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2020 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional Tahun 2020
1	Pertumbuhan ekonomi kreatif,dengan fokus pada: a) peningkatan ketahanan pangan	Prioritas 3 Peningkatan Kapasitas Daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan.	Prioritas 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
2	Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa,dengan fokus pada: a) pembinaan pedagang kaki lima dan asongan b) fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen c) peningkatan dan pengelolaan pasar d) peningkatan dan pengembangan pariwisata	Prioritas 3 Peningkatan Kapasitas Daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan	Prioritas 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
3	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada: a) perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja b) pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan c) peningkatan dan pengembangan perindustrian d) pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial e) pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin f) penanggulangan bencana daerah g) peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan h) peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan.	Prioritas 1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran	Prioritas 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2020 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional Tahun 2020
4	<p>Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan fokus pada:</p> <p>a) wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.</p> <p>b) pendidikan non formal</p> <p>c) pelayanan kesehatan BLUD</p> <p>d) peningkatan kesehatan masyarakat</p> <p>e) pencegahan dan pengendalian penyakit.</p> <p>f) pelayanan dan sumber daya kesehatan</p> <p>g) upaya kesehatan masyarakat.</p> <p>h) pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</p> <p>i) kepemudaan</p> <p>j) peningkatan kualitas dan sarana prasarana olahraga</p>	<p>Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumberdaya Manusia Jawa Tengah</p>	<p>Prioritas 1 Pembangunan Manusia Dan Pengentasan Kemiskinan</p>
5	<p>Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada:</p> <p>a) perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal</p> <p>b) pengendalian pelaksanaan penanaman modal.</p> <p>c) pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan</p> <p>d) pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha</p> <p>e) pelayanan pendaftaran penduduk</p> <p>f) pelayanan pencatatan sipil</p> <p>g) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data</p> <p>h) fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>i) penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM</p> <p>j) peningkatan kesejahteraan rakyat</p> <p>k) pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi</p>	<p>Prioritas 4 Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah Serta Perbaikan Kapasitas Fiskal Daerah</p>	<p>Prioritas 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan</p>

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2020 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional Tahun 2020
	l) peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah		
	m) pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan		
	n) pengelolaan pengadaan barang/jasa		
	o) peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		
	p) penyelenggaraan kehumasan		
	q) fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan		
	r) peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
	s) penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		
	t) perencanaan pembangunan daerah		
	u) perencanaan pemerintahan dan sosial budaya		
	v) perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam		
	w) peningkatan pendapatan daerah		
	x) fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah		
	y) penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah		
	z) pengelolaan perbendaharaan daerah		
	aa) pengelolaan aset daerah		
	bb) penyelenggaraan administrasi aparatur		
	cc) pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur		
	dd) pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur		
	ee) penelitian dan pengembangan daerah		

3.2 Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Nasional tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Laju Inflasi di Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018
Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Tahun	Nasional (persen)	Provinsi Jawa Tengah (persen)	Kabupaten Kudus (persen)
2014	8,36	8,22	8,59
2015	3,35	2,73	3,28
2016	3,02	2,36	2,32
2017	3,61	3,71	4,17
2018	3,13	2,82	3,11

Sumber :SIPD-BPS Kabupaten Kudus Tahun 2019

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2014-2018 cenderung menurun. Inflasi di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 sebesar 3,11 lebih tinggi dibanding Jawa Tengah sebesar 2,82 dan lebih rendah dibanding Nasional sebesar 3,13. Pada tahun 2018 tidak ada gejolak inflasi di Kabupaten Kudus. Kenaikan dan penurunan harga barang hanya terjadi pada momentum-momentum tertentu, misalnya akhir tahun 2018. Kelompok bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi paling tinggi yaitu beras, telur, daging ayam ras, kangkung, dan cabai rawit.

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus tahun 2014-2018 relatif terkendali karena masih berada pada dua digit, meski terjadi inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2014 yang disumbangkan oleh kenaikan harga komoditas sub bahan makanan, sub transportasi komunikasi, sub kesehatan, dan sub pendidikan olahraga. Dalam hal ini pengendalian inflasi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok relatif efektif.

3.3 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus terlihat pada gambar berikut:

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2014–2018

Tahun	Nasional (persen)	Provinsi Jawa Tengah (persen)	Kabupaten Kudus (persen)
2014	5,01	5,42	8,22
2015	4,88	5,47	3,88
2016	5,03	5,25	2,52
2017	5,07	5,26	2,97
2018	5,17	5,32	3,24

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2018

*Ket * : angka sementara; ** : angka sangat sementara.*

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus selama kurun waktu 2015-2018 cenderung lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tertinggi dapat dicapai pada tahun 2014 sebesar 8,22 persen, bahkan pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus terendah terjadi tahun 2016 sebesar 2,52 persen. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dan regional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2017 meningkat dengan perlambatan. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sebesar 0,27 persen dari 2,97 persen pada tahun 2017 menjadi 3,24 persen.

3.4 Lain-lain Asumsi

Asumsi lain yang mendasari penyusunan RAPBD tahun 2020 adalah adanya kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Gaji dan Tunjangan Pegawai termasuk uang representasi anggota DPRD, gaji pegawai diasumsikan meningkat 5 persen ditambah akses 1,5 persen, pemberian gaji bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), dan pemberian tambahan penghasilan pegawai untuk gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur APBD dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan

Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah.

Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan :

- a) membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan;
- b) mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan swasta.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian secara riil, perubahan regulasi yang ada serta realisasi pendapatan daerah Tahun 2019, maka pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 1.783.846.405.000,00.

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2020 masih mengandalkan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan, diproyeksikan sebesar Rp. 1.066.460.426.000,00. Bila dibandingkan tahun 2019, angka target tersebut menurun sebesar Rp. 263.505.190.000,00 atau 19,81 persen. Dana

perimbangan diasumsikan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 834.434.859.000,- dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan sebesar Rp.232.025.567.000,- , angka tersebut tetap dibandingkan tahun 2019. Penerimaan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.338.684.199.000,00 atau menurun sebesar Rp. 85.836.589.000,00 atau 20,22 persen dibanding tahun 2019. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.11.696.211.000,00 atau naik 8,9 persen. Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi tidak diproyeksikan dalam target pendapatan karena pendapatan tersebut akan ditetapkan sesuai alokasi dari Pemerintah/ Pemerintah Provinsi.

Target pendapatan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Tahun 2020

No	URAIAN	APBD 2019	APBD 2020	+/-	Persen
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	323.759.254.000,00	378.701.780.000,00	49.942.526.000,00	15,43
	Pendapatan Pajak Daerah	108.384.000.000,00	133.425.751.000,00	25.041.751.000,00	23,10
	Hasil Retribusi Daerah	31.484.115.000,00	37.497.715.000,00	6.013.600.000,00	19,10
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.118.227.000,00	9.277.165.000,00	2.158.938.000,00	30,33
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.772.912.000,00	198.501.149.000,00	16.728.237.000,00	9,46
2	DANA PERIMBANGAN	1.329.965.616.000,00	1.066.460.426.000,00	(263.505.190.000,00)	(19,81)
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	232.025.567.000,00	232.025.567.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum	834.434.859.000,00	834.434.859.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	263.505.190.000,00	0,00	(263.505.190.000,00)	(100,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	424.520.788.000,00	338.684.199.000,00	(85.836.589.000,00)	(20,22)
	Pendapatan Hibah	58.589.800.000,00	0,00	(58.589.800.000,00)	(100,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	131.489.932.000,00	143.186.143.000,00	11.696.211.000,00	8,90
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	195.498.056.000,00	56.420.303.000,00	(139.077.753.000,00)	(71,14)
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38.943.000.000,00	0,00	(38.943.000.000,00)	(100,00)
	Pendapatan Lainnya		139.077.753.000,00	139.077.753.000,00	0,00
	PENDAPATAN	2.078.245.658.000,00	1.783.846.405.000,00	(294.399.253.000,00)	(14,17)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2019

Kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2020 dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga target pendapatan pada tahun 2020 dapat tercapai. Optimalisasi lebih ditekankan pada pengendalian pungutan sektor pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga dilakukan upaya peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, pemanfaatan sarana dan prasarana serta

sumber daya manusia. Selain itu juga sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan swasta.

4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2020, diupayakan melalui :

- a. Intensifikasi dengan cara :
 - Melakukan optimalisasi pajak daerah melalui penerapan Online sistem terhadap semua pajak daerah
 - Melakukan pemutakhiran data obyek pajak melalui pendataan wajib pajak.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak melalui self assesment dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran pajak.
 - Melakukan penagihan piutang pajak PBB P2 dan jenis-jenis pajak daerah lainnya.
 - Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.
 - Mengevaluasi proyeksi realisasi pendapatan daerah secara berkala melalui desk pajak dan retribusi daerah.
 - Melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait dan mitra pemerintah daerah dalam rangka mensinergikan kebijakan peningkatan pendapatan daerah.
- b. Ekstensifikasi dengan cara :
 - Melakukan perubahan tarif dan reklasifikasi obyek pajak daerah
 - Melakukan perluasan basis obyek pajak baru melalui pendataan obyek pajak baru berbasis aplikasi.
 - Memanfaatkan aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga/swasta.
 - Membangun sistem informasi terintegrasi terkait, retribusi daerah kepada seluruh OPD pengelola pendapatan.
 - Melengkapi dan mereview regulasi pajak daerah dan retribusi daerah

4.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta 7 fungsi penunjang. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya

mengingat pentingnya belanja daerah, maka perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan belanja dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kendala dan strategi.

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan yang terinci dalam program – program indikatif, dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2020 adalah :

a. Belanja tidak langsung

Belanja pegawai diarahkan untuk :

- gaji dan tunjangan pegawai termasuk uang representasi anggota DPRD;
- Belanja Pimpinan dan anggota DPRD berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;
- Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Belanja penerimaan lainnya untuk Bupati/Wakil Bupati berupa penunjang operasional;

Belanja hibah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2020. Saat ini telah terbit Permendagri 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana didalamnya terjadi perubahan kriteria sehingga ada bansos yang bergeser menjadi hibah. Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota digunakan untuk pemenuhan kewajiban atas realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Belanja bantuan keuangan dialokasikan kepada pemerintah desa baik yang bersifat umum maupun khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. Sedangkan bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja langsung

Belanja langsung diarahkan pada:

- Efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- Efektivitas, yang diprioritaskan pada program/kegiatan untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (*leverage*) atau pengaruh ganda (*multiplier effect*) yang lebih besar misalnya peningkatan infrastruktur, perluasan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pemerintahan, serta pencapaian visi - misi Kabupaten Kudus.
- Akuntabilitas, kejelasan tolok ukur dan targetnya, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus.
- Transparansi, dimaksudkan bahwa setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil dan belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja Perangkat Daerah.

Belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Dalam penyusunan APBD Tahun 2020, rencana belanja daerah sebesar Rp. 1.920.887.819.000,00 yang terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp.1.053.539.934.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp.867.347.885.000,00. Belanja Tidak Langsung dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan mutasi, dialokasikan anggaran belanja pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya 1,5 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan) diperhitungkan pula anggaran tambahan penghasilan PNS, gaji ke-13 dan THR.

Belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 34.701.120.000,00, bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 8.818.016.000,00. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp.17.092.348.000,00. Di samping hal tersebut, pada kelompok belanja tidak langsung teralokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp.242.928.313.000,00 sebagai kebijakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Belanja Tidak Langsung

NOMOR URUT	URAIAN	APBD 2019	APBD 2020	+/-	Persen
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.332.582.711.000,00	1.053.539.934.000,00	(279.042.777.000,00)	(20,94)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	859.787.504.000,00	748.000.137.000,00	(111.787.367.000,00)	(13,00)
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	192.039.120.000,00	34.701.120.000,00	(157.338.000.000,00)	(81,93)
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	16.074.680.000,00	8.818.016.000,00	(7.256.664.000,00)	(45,14)
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.986.812.000,00	17.092.348.000,00	3.105.536.000,00	22,2
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	248.694.595.000,00	242.928.313.000,00	(5.766.282.000,00)	(2,32)
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2019

Belanja hibah merupakan pemberian uang / barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pada tahun 2020 direncanakan alokasi belanja hibah sebesar Rp. 34.701.120.000,00 berkurang sebesar Rp. 157.338.000.000,00 atau sebesar 81,93 persen, dibandingkan alokasi tahun 2019 yang mencapai Rp. 192.039.120.000,00. Alokasi hibah tersebut belum mengakomodir hibah yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Belanja hibah tahun 2020 terbagi dalam tiga kelompok yaitu:

- (1) Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.23.451.120.000,00
- (2) Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp.11.250.000.000,00.

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi diperuntukkan Hibah Kepada MUI Kabupaten Kudus sebesar Rp.100.000.000,00, Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Badan / Lembaga / Organisasi sebesar Rp. 6.635.000.000,00, Hibah Pembinaan Olah Raga sebesar Rp.6.000.000.000,00, Hibah Kepada PMI sebesar Rp.1.050.000.000,00 Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan (ORSOSMAS) sebesar Rp. 620.000.000,00 Hibah Kepada Kwartir Pramuka sebesar Rp. 300.000.000,00 dan Hibah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Swasta sebesar Rp. 1.641.120.000,00 Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) sebesar Rp. 100.000.000,00, Hibah Rehab Sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta sebesar Rp. 1.400.000.000,00, Hibah Rehab Sarpras PAUD Swasta sebesar Rp.1.380.000.000,00, Hibah kepada RAPI sebesar 100.000.000,00, Hibah Kepada Dewan Masjid Indonesia,

Yayasan Santi Manggala dan Badan Musyawarah Antar Gereja sebesar Rp. 3.525.000.000,00 dan Hibah kepada Universitas Muria Kudus sebesar Rp. 600.000.000,00. Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat diprioritaskan pada Hibah Peningkatan Pengembangan Kesenian sebesar Rp. 100.000.000,00 Hibah Program Penyediaan Air Minum Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebesar Rp. 880.000.000,00 Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp. 4.770.000.000,00 dan Hibah Bantuan Modal Usaha Kepada Wirausaha sebesar Rp.5.500.000.000,00.

Belanja bantuan sosial terbagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 445.736.000,00;
2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.1.000.000.000,00; dan
3. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp.2.596.280.000,00.
4. Belanja Bantuan Sosial Tidak direncanakan sebesar Rp. 4.776.000.000,00

Pada tahun 2020 prioritas pada Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk Bantuan Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat (PENCA) sebesar Rp. 200.000.000,00 Bantuan Untuk Kegiatan Panti-Panti Sosial sebesar Rp. 245.736.000,00, sedangkan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat untuk Santunan Anak Yatim Piatu dan Kalayan Panti Sosial sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat untuk Bantuan Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu sebesar Rp. 983.280.000,00 Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh sebesar Rp. 1.425.000.000,00 Bantuan Santunan Terhadap Pejuang dan Janda Pejuang 45 kepada DHC 45 sebesar Rp. 37.000.000,00 dan Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi sebesar Rp. 151.000.000,00.

Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa tahun 2020 sebesar Rp. 17.092.348.000,00 meningkat sebesar Rp. 3.105.536.000,00 atau 22,2 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp. 13.986.812.000,00.

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa tahun 2020 sebesar Rp. 242.928.313.000,00 menurun sebesar Rp.5.766.282.000,00 atau 2,32 persen dari tahun 2019 yang besarnya mencapai Rp. 248.694.595.000,00. Hal ini merupakan proporsi atas perkiraan Dana Alokasi Umum tahun 2020.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah

A. Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dirumuskan berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Visi: *"Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera"*, mengandung makna agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera. Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Program unggulan :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/MADIN/RA/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah.
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit di rumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa.
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun.
4. Bantuan sosial per bulan untuk khotib dan imam masjid/mushola serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah.
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen.
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha.
7. Pembinaan olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumber daya manusia.
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan.
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi PUK/SP/SB, Perusahaan dan Pemerintah Daerah.

Secara lengkap penjabaran rumusan visi – misi dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023, sebagaimana diatur dalam Undang – undang 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3) bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Adapun arah kebijakan tahun 2020 adalah Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas:

1. Pertumbuhan ekonomi kreatif;
2. Pengembangan jaringan perdagangan dan jasa;
3. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

4.2.4. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dialokasikan anggaran yang terdistribusi pada 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pilihan serta 7 fungsi penunjang, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Proyeksi Belanja Tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Proyeksi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2020

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
1				URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	522.883.496.000,00	598.178.310.000,00	1.121.061.806.000,00	58,36
1	1			Pendidikan	368.373.303.000,00	97.432.793.000,00	465.806.096.000,00	24,25
1	1	1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	368.373.303.000,00	97.432.793.000,00	465.806.096.000,00	24,25
1	2			Kesehatan	105.214.225.000,00	312.346.896.000,00	417.561.121.000,00	21,74
1	2	1		Dinas Kesehatan	71.667.763.000,00	137.346.896.000,00	209.014.659.000,00	10,88
1	2	2		Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi	33.546.462.000,00	175.000.000.000,00	208.546.462.000,00	10,86
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.753.011.000,00	134.636.234.000,00	147.389.245.000,00	7,67
1	3	1		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.753.011.000,00	134.636.234.000,00	147.389.245.000,00	7,67
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.538.008.000,00	41.430.394.000,00	59.968.402.000,00	3,12
1	4	1		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	18.538.008.000,00	41.430.394.000,00	59.968.402.000,00	3,12
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	10.491.580.000,00	5.158.043.000,00	15.649.623.000,00	0,81
1	5	1		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.205.317.000,00	1.533.573.000,00	3.738.890.000,00	0,19
1	5	2		Satuan Polisi Pamong Praja	8.286.263.000,00	3.624.470.000,00	11.910.733.000,00	0,62

KODE			URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1			2	3	4	5	6
1	6		Sosial	7.513.369.000,00	7.173.950.000,00	14.687.319.000,00	0,76
1	6	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.628.853.000,00	4.371.406.000,00	10.000.259.000,00	0,52
	6	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.884.516.000,00	2.802.544.000,00	4.687.060.000,00	0,24
2			URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44.905.067.000,00	45.482.117.000,00	90.387.184.000,00	4,71
2	1		Tenaga Kerja	7.683.835.000,00	12.176.259.000,00	19.860.094.000,00	1,03
2	1	1	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.683.835.000,00	12.176.259.000,00	19.860.094.000,00	1,04
2	10		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.387.930.000,00	3.554.737.000,00	7.942.667.000,00	0,41
2	10	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.387.930.000,00	3.554.737.000,00	7.942.667.000,00	0,41
2	7		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.483.031.000,00	5.703.724.000,00	10.186.755.000,00	0,53
2	7	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.483.031.000,00	5.703.724.000,00	10.186.755.000,00	0,53
2	9		Perhubungan	9.905.587.000,00	6.273.914.000,00	16.179.501.000,00	0,84
2	9	1	Dinas Perhubungan	9.905.587.000,00	6.273.914.000,00	16.179.501.000,00	0,84
2	10		Komunikasi dan Informatika	3.685.742.000,00	4.573.040.000,00	8.258.782.000,00	0,43
2	10	1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.685.742.000,00	4.573.040.000,00	8.258.782.000,00	0,43

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
2	12			Penanaman Modal	5.061.793.000,00	1.171.573.000,00	6.233.366.000,00	0,32
2	12	1		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.061.793.000,00	1.171.573.000,00	6.233.366.000,00	0,32
2	16			Kebudayaan	6.334.278.000,00	11.034.210.000,00	17.368.488.000,00	0,90
2	16	1		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.334.278.000,00	11.034.210.000,00	17.368.488.000,00	0,90
2	17			Perpustakaan	3.362.871.000,00	994.660.000,00	4.357.531.000,00	0,23
2	17	1		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.362.871.000,00	994.660.000,00	4.357.531.000,00	0,23
3				URUSAN PILIHAN	28.507.097.000,00	24.597.658.000,00	53.104.755.000,00	2,76
3	3			Urusan Pertanian	12.941.147.000,00	9.852.211.000,00	22.793.358.000,00	1,19
3	3	1		Dinas Pertanian Dan Pangan	12.941.147.000,00	9.852.211.000,00	22.793.358.000,00	1,19
3	6			Perdagangan	15.565.950.000,00	14.745.447.000,00	30.311.397.000,00	1,58
3	6	1		Dinas Perdagangan	15.565.950.000,00	14.745.447.000,00	30.311.397.000,00	1,58
4				FUNGSI PENUNJANG	457.244.274.000,00	199.089.800.000,00	656.334.074.000,00	34,17
4	1			Administrasi Pemerintahan	94.709.034.000,00	182.074.755.000,00	276.783.789.000,00	14,41
4	1	1		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.372.661.000,00	-	27.372.661.000,00	1,32
4	1	2		Bupati dan Wakil Bupati	843.677.000,00	-	843.677.000,00	0,04
4	1	3	1	Bagian Tata Pemerintahan	1.374.031.000,00	466.173.000,00	1.840.204.000,00	0,10
4	1	3	2	Bagian Hukum	2.011.334.000,00	872.323.000,00	2.883.657.000,00	0,15

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
4	1	3	3	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.348.203.000,00	345.420.000,00	1.693.623.000,00	0,09
4	1	3	4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2.429.008.000,00	1.951.539.000,00	4.380.547.000,00	0,23
4	1	3	5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.518.054.000,00	91.663.892.000,00	93.181.946.000,00	4,85
4	1	3	6	Bagian Perlengkapan Dan Keuangan	1.904.605.000,00	20.181.959.000,00	22.086.564.000,00	1,15
4	1	3	7	Bagian Organisasi	2.012.394.000,00	833.843.000,00	2.846.237.000,00	0,15
4	1	3	8	Bagian Umum	7.306.283.000,00	9.818.515.000,00	17.124.798.000,00	0,89
4	1	4		Sekretariat DPRD	5.649.735.000,00	37.366.729.000,00	43.016.464.000,00	2,24
4	1	5		Kecamatan Kaliwungu	2.922.129.000,00	682.819.000,00	3.604.948.000,00	0,19
4	1	6		Kecamatan Kota	4.604.387.000,00	795.744.000,00	5.400.131.000,00	0,28
4	1	6	1	Kelurahan Purwosari	1.061.221.000,00	1.343.320.000,00	2.404.541.000,00	0,13
4	1	6	2	Kelurahan Sunggingan	1.115.448.000,00	1.321.893.000,00	2.437.341.000,00	0,13
4	1	6	3	Kelurahan Panjunan	1.319.421.000,00	1.327.863.000,00	2.647.284.000,00	0,14
4	1	6	4	Kelurahan Wergu Wetan	1.174.361.000,00	1.319.741.000,00	2.494.102.000,00	0,13
4	1	6	5	Kelurahan Wergu Kulon	991.140.000,00	1.301.195.000,00	2.292.335.000,00	0,12
4	1	6	6	Kelurahan Mlati Kidul	920.251.000,00	1.365.886.000,00	2.286.137.000,00	0,12
4	1	6	7	Kelurahan Mlati Norowito	1.059.515.000,00	1.317.902.000,00	2.377.417.000,00	0,12
4	1	6	8	Kelurahan Kerjasan	970.167.000,00	1.324.448.000,00	2.294.615.000,00	0,12
4	1	6	9	Kelurahan Kajeksan	1.043.274.000,00	1.513.736.000,00	2.557.010.000,00	0,13
4	1	7		Kecamatan Jati	3.926.743.000,00	666.837.000,00	4.593.580.000,00	0,24
4	1	8		Kecamatan Undaan	3.053.975.000,00	697.482.000,00	3.751.457.000,00	0,20
4	1	9		Kecamatan Mejobo	3.704.521.000,00	718.730.000,00	4.423.251.000,00	0,23
4	1	10		Kecamatan Jekulo	2.997.414.000,00	685.333.000,00	3.682.747.000,00	0,19
4	1	11		Kecamatan Bae	3.081.636.000,00	674.002.000,00	3.755.638.000,00	0,20
4	1	12		Kecamatan Gebog	3.329.067.000,00	796.039.000,00	4.125.106.000,00	0,21

KODE				URUSAN/PD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	Persen
					(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1				2	3	4	5	6
4	1	13		Kecamatan Dawe	3.664.379.000,00	721.392.000,00	4.385.771.000,00	0,23
4	2			Pengawasan	5.867.111.000,00	4.430.864.000,00	10.297.975.000,00	0,54
4	2	1		Inspektorat Daerah	5.867.111.000,00	4.430.864.000,00	10.297.975.000,00	0,54
4	3			Perencanaan	5.610.657.000,00	3.433.451.000,00	9.044.108.000,00	0,47
4	3	1		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.610.657.000,00	3.433.451.000,00	9.044.108.000,00	0,47
4	4			Keuangan	323.209.658.000,00	3.952.592.000,00	327.162.250.000,00	17,03
4	4	1		Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	323.209.658.000,00	3.952.592.000,00	327.162.250.000,00	17,03
4	5			Kepegawaian	27.847.814.000,00	5.198.138.000,00	33.045.952.000,00	1,72
4	5	1		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	27.847.814.000,00	5.198.138.000,00	33.045.952.000,00	1,72
				JUMLAH	1.053.539.934.000,00	867.347.885.000,00	1.920.887.819.000,00	100

Sumber : BPPKAD dan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2019

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah nomenklatur programnya mengacu pada regulasi dimaksud. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020, program-program daerah terinci sebagai berikut :

a. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
 - b) Program pendidikan non formal.

- 2) Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi
 - a) Program pelayanan kesehatan BLUD.
 - b) Program peningkatan kesehatan masyarakat.
 - c) Program pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - d) Program pelayanan dan sumber daya kesehatan.
 - e) Program upaya kesehatan masyarakat.
 - f) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata.

- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - a) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
 - b) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
 - c) Program pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - d) Program pengembangan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - e) Program perencanaan dan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

- 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
 - a) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
 - b) Program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang trantibum.
 - c) Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - d) Program perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- 6) Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Kesra Setda dan Kecamatan.
 - a) Program pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan dan jaminan sosial.
 - b) Program penanggulangan bencana daerah.
 - c) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin.

b. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Tenaga kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - a) Program perluasan kesempatan kerja, penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 - b) Program pembinaan, perlindungan hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan.

- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- 3) Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan ketahanan pangan.

- 4) Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan penyelesaian konflik pertanahan.

- 5) Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - a) Program pengendalian dan konservasi lingkungan hidup.

- b) Program pembinaan, pengawasan dan pengembangan kapasitas Lingkungan Hidup.
 - c) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a) Program pelayanan pendaftaran penduduk
 - b) Program pelayanan pencatatan sipil
 - c) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan dan Kelurahan
 - a) Program peningkatan pemberdayaan masyarakat.
 - b) Program fasilitasi pemerintahan desa.
 - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana.
 - 9) Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
 - a) Program peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b) Program peningkatan keselamatan dan sarana prasarana LLAJ.
 - 10) Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat DPRD
 - a) Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi publik.
 - b) Program pengembangan teknologi dan sistem informasi.
 - 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kecamatan

Program peningkatan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - 12) Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
 - a) Program perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
 - b) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - c) Program pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan.
 - d) Program pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha.

- 13) Kepemudaan dan Olah Raga, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kecamatan dan Kelurahan.
 - a) Program kepemudaan.
 - b) Program peningkatan kualitas dan sarana prasarana olahraga.
- 14) Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
- 15) Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Program pengelolaan persandian
- 16) Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Program pengembangan dan pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya
- 17) Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi Perpustakaan.
- 18) Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Program peningkatan pelayanan dan sistem administrasi kearsipan.

c. Urusan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
- 2) Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program peningkatan dan pengembangan pariwisata.
- 3) Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
 - a) Program peningkatan produksi dan sarana prasarana pertanian/perkebunan
 - b) Program peningkatan produksi sarana prasarana peternakan.
- 4) Energi dan sumber daya mineral, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
Program pelayanan perizinan pemanfaatan energy dan sumber daya mineral
- 5) Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan
 - a) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
 - b) Program fasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen.
 - c) Program peningkatan pengelolaan pasar.

- 6) Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program peningkatan dan pengembangan perindustrian
- 7) Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program fasilitasi dan pengembangan wilayah penempatan transmigrasi

Adapun program yang dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum yaitu :

- 1) Administrasi Pemerintahan, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD.
 - a) Program fasilitasi tata pemerintahan
 - b) Program penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan penegakan HAM
 - c) Program pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi.
 - d) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
 - e) Program pengelolaan perekonomian dan administrasi pembangunan
 - f) Program pengelolaan pengadaan barang/jasa
 - g) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
 - h) Program peningkatan kesejahteraan rakyat
 - i) Program penyelenggaraan kehumasan
 - j) Program fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Pengawasan, dilaksanakan oleh Inspektorat.
 - a) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
- 3) Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - a) Program perencanaan pembangunan daerah.
 - b) Program perencanaan pemerintahan dan sosial budaya
 - c) Program perencanaan prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
- 4) Keuangan, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
 - a) Program peningkatan pendapatan daerah
 - b) Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah.
 - c) Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah.

- d) Program pengelolaan perbendaharaan daerah.
 - e) Program pengelolaan aset daerah.
- 5) Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- a) Program penyelenggaraan administrasi aparatur.
 - b) Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur.
 - c) Program pengembangan, pendidikan dan pelatihan aparatur.
- 6) Penelitian dan Pengembangan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program penelitian dan pengembangan daerah.

4.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan SiLPA. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Perda. Dalam hal ada kecenderungan terjadi defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun 2020 merupakan SiLPA tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 103.120.657.000,00. Adapun untuk tahun 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan. Selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Pembiayaan Daerah

No	Pembiayaan Daerah	APBD 2019	Rencana 2020	+ / -	Persen
1	Penerimaan pembiayaan :	103.120.657.000,00	137.041.414.000,00	33.920.757.000,00	32,89
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)	79.302.615.000,00	137.041.414.000,00	57.738.799.000,00	
	- Sisa Belanja Dana Penyesuaian	2.354.442.000,00	0,00	(2.354.442.000,00)	
	- Sisa Belanja Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.463.600.000,00	0,00	(21.463.600.000,00)	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	103.120.657.000,00	137.041.414.000,00	33.920.757.000,00	32,89
2	Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
	Pembiayaan netto	103.120.657.000,00	137.041.414.000,00	33.920.757.000,00	32,89
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2019

BAB V PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat perubahan asumsi kebijakan umum yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD ini dapat disesuaikan dalam pembahasan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

